

**KEDUDUKAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT  
PASAL 184 KUHAP<sup>1</sup>  
Oleh : Leonardo Hasiholan Nadeak<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan ahli di dalam suatu persidangan perkara pidana sudah sejalan dengan upaya mencari kebenaran materiil dan bagaimana kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hakim seringkali tidak bisa menentukan kapan seorang ahli diizinkan bersaksi di persidangan atau kapan seorang ahli tidak boleh memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan. Salah satu penyebab munculnya permasalahan tersebut karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur keterangan ahli sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186. Dengan tidak adanya norma hukum yang jelas dan tegas untuk dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menetapkan seseorang sebagai ahli atau bukan ahli, dalam banyak kasus hakim dengan pertimbangan subjektifnya seringkali membiarkan ahli masuk ke dalam persidangan perkara pidana. 2. Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bilamana di berikan dalam sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian saksi ahli bergantung pada penilaian hakim.

Kata kunci: Kedudukan saksi ahli, pembuktian tindak pidana pembunuhan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Perlunya keterangan ahli

mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku, keterangan ahli tidak disebutkan sebagai alat bukti. Pasal 295 HIR menyebutkan alat bukti terdiri :

- a. Kesaksian-kesaksian;
- b. Surat-surat;
- c. Pengakuan;
- d. Isyarat-isyarat.<sup>3</sup>

Keterangan seorang ahli juga mempunyai sifat khusus, yaitu adanya dualisme peranannya dalam pembuktian. Pada suatu pihak berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli dirumuskan dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHAP.

Pasal 1 butir 28 menyatakan : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Selanjutnya Pasal 186 KUHAP menyatakan : "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHAP, maka yang dimaksud keterangan ahli adalah :

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus.
2. Keterangan itu diberikan di muka sidang persidangan.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan keahlian khusus, Pasal 120 ayat (2) KUHAP menjelaskan sebagai keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Meskipun pasal-pasal tersebut telah menjelaskan arti keterangan ahli, tetapi masih belum jelas arti yang sebenarnya dari sebutan ahli tersebut.

Menurut Pasal 133 ayat (2) KUHAP menyatakan : "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis". Penjelasan pasal tersebut menyatakan: "Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan".

Sehubungan dengan hal tersebut, pedoman pelaksanaan KUHAP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy R. Lembong, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101359

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 115.

M.01.PW.007.03 Tahun 1982 menjelaskan, bahwa ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP harus diartikan sebagai berikut :

- a. Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2), maka dapat dianggap sebagai alat bukti "surat".
- b. Tapi jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan di sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti "keterangan saksi".

Berdasarkan Pasal 133 *juncto* Pasal 1 butir 28 *juncto* Pasal 120 KUHAP, maka seolah-olah KUHAP membagi seorang ahli dalam dua kelompok, yaitu :

1. Ahli secara umum seperti yang diatur pada Pasal 1 butir 28 KUHAP dan Pasal 120 KUHAP, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti ahli jiwa, akuntan, ahli kimia dan sebagainya.
2. Ahli kedokteran forensik seperti yang disebut dalam Pasal 133 KUHAP yaitu ahli yang khusus di bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.<sup>5</sup>

Sebenarnya ahli kedokteran forensik pada dasarnya juga merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, tidak berbeda dengan seorang ahli lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP dan Pasal 120 KUHAP. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam penyusunan Penulisan Hukum ini penulis memilih judul "**Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP.**"

#### B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah pemeriksaan ahli di dalam suatu persidangan perkara pidana sudah sejalan dengan upaya mencari kebenaran materiil?
2. Bagaimana kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHAP?

#### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis hukum ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup>

#### PEMBAHASAN

##### A. Pemeriksaan Ahli Dalam Upaya Mencari Kebenaran Materiil Dalam Persidangan Pidana

KUHAP, dalam Pasal 184 ayat (1) dan (2), mengatur dua jenis alat bukti yaitu:

1. Alat bukti yang sah
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.

Pada bagian alat bukti yang sah, kita dapat lihat perbedaan antara HIR dengan KUHAP. KUHAP menambahkan satu buah alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige/expert testimony*). Keterangan ahli sebagai alat bukti juga terdapat pada Pasal 339 Ned.Sv.

Secara harfiah frasa keterangan ahli dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu keterangan dan ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keterangan memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu penjelasan;
2. sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan;
3. kata atau kelompok kata yang menerangkan (menentukan) kata atau bagian kalimat lain.<sup>7</sup>

Jika kita kaitkan dengan definisi dari kata ahli maka dapat dikatakan keterangan ahli adalah segala sesuatu yang menjadi petunjuk

<sup>5</sup> Ibid, hal. 116.

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal. 118.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 275.

atau segala alasan yang datang dari seorang yang menguasai bidang ilmu tertentu atau yang memiliki kemahiran dan atau pengalaman di bidang tertentu.

KUHAP saat ini tidak memberikan definisi mengenai apa itu ahli atau apa itu keterangan ahli yang dapat menjadi alat bukti. Pasal 1 butir 28 KUHAP hanya menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Sementara itu tidak disebutkan mengenai apa itu ahli dan keterangan ahli seperti apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam suatu perkara biasanya terdapat saksi yang menyaksikan peristiwa yang diperkarakan tersebut. Saksi ini dapat berupa saksi hidup yang bisa menceritakan peristiwa tersebut dan ada juga saksi diam.<sup>8</sup> Saksi diam ini bisa berupa barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Saksi diam (*silent witness*) yang menyaksikan peristiwa ini jelas tidak bisa menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Pada saat itulah keterangan seorang ahli dibutuhkan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana.

Menurut Handoko Tjondroputranto di dalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli, yaitu:

- a. *Deskundige* (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan padanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ahli di sini ialah seseorang yang mempunyai keahlian khusus, keahlian khusus tersebut tidak dipunyai oleh hakim. Contoh: ahli balistik, ahli tulis tangan.
- b. *Getuige deskundige* (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau "saksi diam", melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang

tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya.

- c. *Zaakkundige*, orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya, juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi memakan waktu agak lama. Contoh: seorang Bea dan Cukai yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan. Contoh lain: seorang karyawan Bank yang dimintakan keterangannya tentang prosedur untuk mendapatkan kredit bank<sup>9</sup>.

Dalam KUHAP dibutuhkan keterangan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang isinya mengatakan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan".

Keterangan ahli ini urgensinya terlihat jelas pada tindak pidana-tindak pidana yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Menurut pasal 133 ayat (1) dengan sendirinya penyidik harus meminta pendapat ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya yang menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh.

Dalam pemecahan tindak kriminal, ahli-ahli yang banyak membantu adalah ahli-ahli di bidang ilmu forensik, di antaranya:

1. Ilmu Kedokteran Forensik;
2. Ilmu Kimia Forensik;
3. Ilmu Racun Forensik;
4. Ilmu Fisika Forensik;
5. Psikiatri/Neurologi Forensik.<sup>10</sup>

Dalam perkara pelanggaran Hak Cipta juga dapat diminta bantuan seorang ahli untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan pelanggaran tersebut. Ahli yang bisa ditetapkan sebagai ahli yang menguasai bidang ini adalah Dewan Hak Cipta atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Jadi, keterangan ahli tidak selamanya

<sup>8</sup> Bakri Syaiful, Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana, Total Media FH UMJ, Jakarta, 2009, hal. 89.

<sup>9</sup> Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal 4-5.

<sup>10</sup> *Ibid*.

diberikan oleh ahli-ahli di bidang ilmu forensik, tetapi juga ahli apapun yang dapat memberi penjelasan mengenai hal-hal terkait dengan perkara yang sedang diperiksa sesuai dengan bidangnya.<sup>11</sup>

Menurut Abdul Mun'im Idris pada tahap penyidikan di tempat kejadian perkara, khususnya di dalam perkara yang memakan korban jiwa, seperti dalam kasus pembunuhan atau dalam kasus kematian yang mencurigakan, ilmu kedokteran kehakiman dibutuhkan untuk dapat memberikan kejelasan-kejelasan dalam hal:

- a. Identitas korban;
- b. Perkiraan saat kematian;
- c. Perkiraan sebab kematian;
- d. Perkiraan cara kematian.<sup>12</sup>

Pada tahap interogasi dan rekonstruksi terhadap tersangka, bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat membantu tujuan interogasi, yaitu mendapatkan keyakinan dan keterangan salah atau tidaknya seorang tersangka, mendapat pengakuan yang benar dari tersangka, mengkaji fakta-fakta serta keadaan yang berkaitan dengan kejahatan, mengembangkan informasi yang menjadi dasar dari keberhasilan penyidikan dan mendapatkan fakta dari tindak pidana lain di mana tersangka juga merupaka pelaku atau turut serta di dalamnya.

Mengenai bentuk dari keterangan ahli secara lisan atau dalam bentuk tertulis tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP. Keterangan ahli yang diberikan secara lisan dapat dilihat dalam pasal 186 KUHAP yang menyatakan "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan". Ketika kita membicarakan mengenai keterangan yang diberikan oleh ahli secara tertulis, khususnya *visum et repertum* atau *expertise* (laporan), maka akan timbul pertanyaan apakah keterangan dalam bentuk tertulis tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat seperti yang dinyatakan pada pasal 187 huruf c KUHAP.<sup>13</sup>

Menurut R. Soeparmono, *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyatakan "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya".<sup>15</sup>

Ayat (2) menyatakan "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat." Maka, yang dijelaskan pada pasal 133 adalah keterangan ahli dalam bentuk tertulis yaitu *visum et repertum*.<sup>16</sup>

Dalam bukunya, Soeparmono mengatakan, kedudukan *visum et repertum* di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai:

- a. Alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c jo 187 huruf c KUHAP);
- b. Keterangan ahli (Pasal 1. Stb 1937-350 jo 184 ayat (1) huruf b KUHAP).<sup>17</sup>

## **B. Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 KUHAP**

Pada kasus tindak pidana pembunuhan yang sedang menyita perhatian masyarakat luas baru-baru ini, seperti kasus kopi bersianida dengan terdakwa tunggal yaitu, [Jessica Kumala Wongso \(JW\)](#). Dalam persidangan JW pencarian atau pengungkapan bukti materiil melalui proses yang sangat panjang dengan

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>12</sup> Abdul Mun'im Idries, *Visum et repertum dan Proses Peradilan Pidana, Hukum dan Pembangunan*, Saptartha Jaya, Jakarta, 1984, hal. 47.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 98.

<sup>15</sup> *Ibid*.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 142.

mendatangkan saksi ahli dari berbagai disiplin ilmu.

Masyarakat sebagai pengunjung sidang atau melihat dari televisi yang di siarkan secara live. Masyarakat dibuat kebingungan, beda pendapat antara saksi ahli yang di hadirkan oleh penasehat hukum dan juga dari penuntut umum. Padahal memiliki disiplin ilmu yang sama, mungkin perbedaan yang besar ada pada riwayat pendidikan.

Ada beberapa keberpihakan antara pendapat antara saksi ahli yang di hadirkan oleh penasehat hukum dan juga dari penuntut umum. Padahal di dalam kekentuan yang di jelaskan didalamnya sebagai berikut keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah "keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".<sup>18</sup>

Kasus kopi bersianida dengan terdakwa JW, ahli tidak membuat terang suatu perkara, malah sebaliknya. Sayangnya didalam KUHAP tidak di atur mengenai kriteria seorang yang dianggap memiliki kompetensi atau seorang ahli yang seperti apa yang berhak untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya di muka persidangan. Seharusnya dibuat aturan hukum, yang mengatur kualifikasi tentang seorang ahli yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan pasal 1 angka 28 KUHAP. Agar kedepannya suatu perkara dapat terang benderang dengan di datangkannya seorang ahli dibidang disiplin ilmu apaun bukan sebaliknya. Lahirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Yahya Harahap merupakan salah satu kemajuan pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam analisisnya, Yahya menuliskan, melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana.<sup>19</sup> Lebih lanjut, mungkin pembuat undang-undang menyadari, sudah tak dapat dipungkiri lagi, pada perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan

ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.<sup>20</sup> Jika dilihat dari sejarahnya lebih jauh, lahirnya alat bukti keterangan ahli juga sangat terkait erat dengan perkembangan teori penghukuman dalam hukum pidana. Muladi dan Barda Nawawi arief menguraikan, kalau aliran klasik menolak sama sekali empirical research dan menerapkan anecdotal method dalam administrasi peradilan pidana, aliran Neoklasik justru sebaliknya. Salah satu hasil yang sangat penting dari aliran Neoklasik adalah diizinkan kesaksian ahli masuk di pengadilan guna membantu anggota juri dalam menetapkan derajat pertanggungjawaban.<sup>21</sup> Untuk pertama kali ahli-ahli ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial diizinkan tampil sekalipun keputusan terakhir tetap berada pada tangan juri atau hakim (dalam hal perkara tersebut diadili tanpa juri).<sup>22</sup> Salah satu contoh kasus faktual dalam menetapkan derajat pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aniek Qoriah Sriwijaya terhadap tiga orang anak kandungnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alat-alat bukti yang ada berusaha meyakinkan hakim bahwa terdakwa secara sadar dan sungguh-sungguh dengan sengaja membunuh ketiga anaknya.<sup>23</sup> Di posisi yang berbeda, advokat dengan alat-alat bukti yang ada berargumentasi bahwa apa yang dituduhkan JPU tidak demikian adanya, karena ada sisi yang tidak dimunculkan oleh JPU dalam dakwaannya, yaitu adanya suatu keadaan berupa gangguan jiwa dari pelaku ketika melakukan pembunuhan tersebut. Meminta keterangan ahli, penasehat hukum terdakwa berusaha untuk membuktikan bahwa ketika pembunuhan itu terjadi, terdakwa berada dalam kondisi "kejiwaan yang cacat" yang

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 28 KUHAP.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal, 275.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana.*: Alumni, Bandung, 2010, hlm, 102.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> "Jiwanya terganggu, aniek Divonis Bebas", *Harian Umum Republik*, Selasa, 16 Januari 2007.

menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.<sup>24</sup> Hal tersebut tidak dapat di pidana. akhirnya, dalam kasus aniek Qorih Sriwijaya, Majelis Hakim yang diketuai imam Safi'i memvonis Ny. Aniek bersalah melakukan pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Namun, perbuatan Ny. Aniek itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>25</sup> Masuknya seorang ahli ke dalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan.

Negara Indonesia, meskipun tidak ada norma hukum yang mengatur secara tegas terkait kapan dan dalam hal apa saja seorang ahli diizinkan atau tidaknya memberikan kesaksiannya di persidangan, hakim dalam beberapa kasus pernah melakukan penolakan terhadap ahli yang diajukan untuk memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan. KUHP memang tak mengatur secara rinci persyaratan untuk menjadi ahli dalam perkara pidana. Yang ada hanya frasa '*keahlian khusus*' tadi. Pertanyaan mengenai kapasitas ahli antara lain muncul dalam perkara pembunuhan Mirna. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan, mempertanyakan kapasitas Antonia Ratih Handayani sebagai ahli psikologi klinis. Penyebabnya, Ratih bergelar magister manajemen, bukan magister psikologi.

Pasal 179 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan." Sedangkan dalam Pasal 186 menyatakan bahwa "Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan." Ahli yang dihadirkan di persidangan umumnya adalah ahli yang telah dimintai keterangan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Dalam perkara pidana pembunuhan, misalnya, ahli yang dihadirkan seringkali dokter forensik yang juga bekerja di

rumah sakit Polri. Apakah dalam konteks itu terjadi konflik kepentingan, sehingga ahli akan selalu membela kepentingan penyidik? Konflik kepentingan merupakan sesuatu yang pasti terjadi sejak awal. Namun hal tersebut sebenarnya juga dibatasi, sebatas ahli mengabdikan kepada kepentingan ilmu pengetahuan dan pertanggungjawaban kepada ilmu pengetahuan. "Bukan kepada para pihak (kepentingan)."<sup>26</sup> Kekeliruan yang sering terjadi dalam proses peradilan di Indonesia adalah keterangan ahli yang dihadirkan oleh para pihak lebih bertujuan untuk kepentingan para pihak. Ilmu pengetahuan dan hakikat 'keadilan' yang disebut Pasal 179 ayat (1) KUHP seolah terabaikan. Memang ahli dalam suatu kasus pidana perlu dilibatkan sejak awal karena tugasnya untuk menganalisis sesuai bidang keilmuan.

Hasil analisis berupa opini dituangkan dalam BAP, dan kemudian BAP masuk ke persidangan. Ahli tersebut boleh memberikan keterangan dalam persidangan untuk membantu hakim memahami, misalnya, penyebab kematian seseorang. Sayangnya, KUHP tidak memberikan rincian/penjelasan kriteria ahli yang bisa masuk ke persidangan. Terkesan siapa saja bisa menjadi ahli. Bahkan sarjana hukum bisa menjadi ahli untuk menerangkan suatu peraturan, padahal ada prinsip 'hakim dianggap tahu hukum' (*ius curia novit*).

Hakim juga khawatir berimbas pada pelaporan ke Komisi Yudisial jika menolak ahli yang dihadirkan salah satu pihak. Bahkan sejak awal seharusnya sudah ada *filter* siapa saja yang boleh dijadikan ahli. Keterangan seorang ahli pada hakikatnya tak mengikat hakim. Hakim berhak menolak keterangan ahli jika keterangan itu tidak cukup kuat, dan keterangannya dianggap tidak komprehensif. Karena itu, perlu ada saringan dari majelis. Sejatinya keterangan seorang ahli selalu berkesesuaian untuk kasus yang sama. Ia tidak selayaknya mengubah-ubah keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Masalahnya, tidak ada yang bisa memastikan apakah keterangan seorang ahli konsisten dari satu

<sup>24</sup> Pasal 44 ayat 1 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

<sup>25</sup> Yedi Supriadi/Pr, "Beda tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHP". <http://www.elsam.or.id/>, diunduh 3 November 2016.

<sup>26</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*: Mandar Maju. Bandung, 2003, hal. 61.

sidang ke sidang lain, dari satu perkara ke perkara lain.<sup>27</sup>

Hakim, jaksa, atau penasihat hukum sebenarnya bisa menguji konsistensi itu. Syaratnya, mereka punya pengetahuan yang cukup mengenai ahli sebelum sidang dimulai. Perlu adanya organisasi tempat bernaung seorang ahli bisa dioptimalkan untuk menguji konsistensi pendapat seorang ahli. Jika si ahli tak konsisten, organisasi profesi bisa memberikan teguran. Mengenai tanggung jawab atas pendapat, tentu saja terletak di pundak ahli bersangkutan. Bukankah ahli disumpah lebih dahulu sebelum memberikan pendapatnya? KUHAP sebenarnya memberi ruang bagi majelis hakim jika mereka ragu atas keterangan ahli. Pengacara terdakwa pun bisa mengajukan protes karena hak itu dijamin Undang-Undang.

Pasal 180 ayat (2) dan (3) KUHAP menegaskan “dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli, hakim memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang”. Misalnya, ada keraguan terhadap hasil otopsi. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan instansi semula melakukan otopsi ulang dengan komposisi tim otopsi yang berbeda.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Hakim seringkali tidak bisa menentukan kapan seorang ahli diizinkan bersaksi di persidangan atau kapan seorang ahli tidak boleh memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan. Salah satu penyebab munculnya permasalahan tersebut karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur keterangan ahli sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP. Dengan tidak adanya norma hukum yang jelas dan tegas untuk dapat dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menetapkan seseorang sebagai ahli atau bukan ahli, dalam banyak kasus hakim dengan pertimbangan subjektifnya seringkali

membiarkan ahli masuk ke dalam persidangan perkara pidana.

2. Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan bilamana di berikan dalam sidang pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian saksi ahli bergantung pada penilaian hakim.

### B. SARAN

1. Diperlukan adanya perubahan dan penyempurnaan regulasi yang ada (*rule of change*) terkait dengan persoalan keterangan ahli. Mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang yudikatif sebaiknya mengeluarkan aturan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menetapkan kriteria bagi seseorang ahli.

2. Mengingat akan pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau ahli, maka sebaiknya saksi fakta dan saksi ahli dihadirkan bersama-sama di persidangan. Perintah menghadapkan saksi dipersidangan tersebut bila perlu dengan pengawasan polisi negara. Juga sebaiknya hakim dalam memutus perkara pidana agar tidak hanya terpaku pada keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau ahli, tetapi juga harus menggunakan pengamatan hakim dan mempertimbangkan alat bukti yang lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries, *Visum et repertum dan Proses Peradilan Pidana, Hukum dan Pembangunan*,. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1984.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, : Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bakri Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media FH UMJ, Jakarta, 2009.
- Budoyo, S., *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*,

<sup>27</sup> <http://www.kompasiana.com/bonparuntungan/warnawarni-keterangan-ahli-dalam-kasus-kematian-mirna>,. *Op Cit.*, Diakses 12 Sep 2016.

- Universitas Diponegoro Semarang. 2008
- Hamdani, N., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*,: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Harahap, M, Yahya,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. : Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita,. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*: Mandar Maju. Bandung, 2003.
- Lilik, M,. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis*, Alumni, Bandung, 2008.
- Martiman Prodjohamidjo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika,. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jogjakarta, 1988
- Rafiqah Qurrata a'yun, *Kualifikasi dan Objektivitas Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Universitas indonesia. Jakarta, 2010.
- Soesilo, R,.*Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi penegak hukum)*,:Politea, Bogor, 1982.
- Soeparmono, R,. *Keterangan Ahli & Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Soerjono Soekanto dalam Soeparmin, *"Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Sudargo, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni , Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, cet. ii,: Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, : Sumur, Bandung, 1977.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981.
- Jiwanya terganggu, aniek Divonis Bebas"*, Harian Umum Republika, Selasa, 16 Januari 2007.
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*,Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011.
- ahli: *visum Munir di Belanda Sah"*. <http://www.hukumonline.com>, diunduh 10 april 2011
- <http://www.kompasiana.com/warna-warni-keterangan-ahli-dalam-kasus-kematian-mirna>, diunggah 16 Sep 2016.
- <http://minsatu.blogspot.com/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html>, di akses pada tanggal 5 Okt 2016..Btr, "Saksi ahli Ditolak Majelis Hakim : Sidang Korupsi Jembatan Paluh Merbau".Harian Sumut Pos. <http://www.hariansumutpos.com/arsip>, diunduh 2 Desember 2016.
- Yedi Supriadi/Pr, *"Beda tafsir Soal Pasal 44 (1) KUHAP"*.<http://www.elsam.or.id/>, diunduh 3 November 2016